



PUTUSAN

Nomor :309 /Pdt.G/2012/PA.Msb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang mengadili perkara-perkara tertentu
Pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara sengketa hibah antara:

, umur 81 tahun, agama Islam,

Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di

Kabupaten Luwu Utara,yang dikuasakan kepada kuasa
hukum :

, Nomor Induk Advokat

Dan , Nomor Induk

Advokat , keduanya Advokat/Konsultan Hukum
berkantor di

, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
Nopember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Masamba Register Nomor
35/S.K/2012/PA.Msb tanggal 3 Desember 2012 yang
bertindak atas nama pemberi kuasa **dalam perkara
sengketa hibah** selanjutnya disebut sebagai **penggugat**

L A W A N

, umur 50 tahun, agama

Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat
tinggal di

, Kabupaten Luwu Utara, sebagai

Tergugat I;

, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di

Kabupaten Luwu Utara,selanjutnya disebut **Tergugat II;**

, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di

, Kabupaten Luwu Utara, yang selanjutnya
disebut **Tergugat III;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Jalan

Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,

yang selanjutnya di sebut **Tergugat IV**;

, agama Islam, pekerjaan, Swasta, bertempat tinggal di

Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara,

Luwu Utara, yang selanjutnya di sebut **Tergugat V** ;

, bertindak selaku pejabat pembuat Akta Tanah (PPAT)

berkantor di Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, yang

selanjutnya di sebut **Tergugat VI**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, termohon dan saksi-saksi Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pemohon tanggal 20 Januari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : 20/Pdt.G/2012/PA.Msb mengajukan dalil-dalil perceraian pada pokoknya sebagai berikut :

- Berkenaan dengan tanah pekarangan/perumahan milik penggugat yang kini dalam penguasaan para tergugat yang terletak di Jalan Salawati Daud, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara, seluas 2.383 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Tanah
 - Sebelah Timur
 - Sebelah Barat
 - Sebelah Selatan
- Bahwa, penggugat mempunyai tanah pekarangan/perumahan yang kini menjadi obyek sengketa tersebut yang diperoleh dari orang tuanya bernama Petrus Lamadlauw, yang luasnya 2.383 M2;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah diolah dan dikuasai oleh penggugat dengan mendirikan sebuah rumah di dalamnya sampai tahun 2000;
- Bahwa karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan sehingga penggugat berencana untuk membagikan kepada anak-anaknya termasuk tergugat I, dan ;
- Bahwa pada tanggal 7 Desember 2000 penggugat membuat surat keterangan hibah khusus kepada tergugat I akan tetapi dalam perjalanan surat keterangan tersebut ditindak lanjuti oleh tergugat I dengan membuat Akta Hibah di Kecamatan Masamba dengan Nomor 195/AHB/MSB/2000;

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA.Msb

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas Akta hibah yang telah dibuat dihadapan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) Kecamatan Masamba ternyata tergugat I dengan itikad yang tidak baik berusaha membuat Akta hibah dengan luas tanah yang tercantum tidak sesuai dengan surat keterangan hibah sebelumnya dan dengan serta merta yang memasukkan seluruh luas tanah milik penggugat ke dalam akta hibah tersebut;
- Bahwa setelah penggugat mengetahui adanya penerbitan Akta Hibah yang tidak sesuai dengan luas yang seharusnya yang telah penggugat berikan kepadanya maka penggugat membuat surat pembatalan tertanggal 17 Oktober 2008;
- Bahwa setelah tergugat I membuat Akta Hibah tersebut tergugat I sudah lupa akan hak-haknya kepada pemberi hibah dan bahkan tergugat I telah melarang para penyewa untuk memberikan sewanya kepada penggugat apabila penggugat datang menagih di atas lokasi tersebut dan tergugat I bahkan tidak segan-segan menegur penggugat untuk datang menagih sewa di atas lokasi sengketa ;
- Bahwa dengan terbitnya Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang dibuat di depan PPAT tersebut tergugat I menguasai serta menyewakan kepada tergugat II sampai dengan tergugat IV tanpa sepengetahuan dan seizin penggugat;
- Bahwa adapun diikutkannya tergugat II sampai dengan tergugat IV dalam perkara ini adalah karena menempati dengan cara menyewa dari tergugat I tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat;
- Bahwa tergugat I telah berani mengalihkan sebahagian kepada tergugat IV dalam bentuk jual beli tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa diikutkannya sebagai tergugat V dalam perkara ini sehubungan dengan adanya akta hibah yang tidak sesuai dengan luasnya yang telah diberikan dari penggugat dengan secara melawan hukum yang merugikan hak penggugat;
- Bahwa untuk menghindari tindakan para tergugat untuk memindahtangankan atau mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain adalah wajar jika diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);
- Bahwa, berdasarkan alasan-alasan di atas pemohon berkesimpulan untuk bercerai dan mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Masamba untuk mendapatkan kepastian hukum dan pemohon memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba Cq. Majelis Hakim kiranya memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;;
2. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (conservatoir Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Masamba atas tanah sengketa;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan para tergugat menguasai dan menempati tanah sengketa tanpa seizing penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. menyatakan hukum bahwa akta hibah Nomor 19/Ah/2012, yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Masamba adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum para tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa yang terletak , Kabupaten Luwu Utara, seluas 2.383 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara ;
 - Sebelah Timur Tanah Hl. 'dan, , Tanah Taslim;
 - Sebelah Barat ;
 - Sebelah Selatan ;
7. Menghukum para tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- 8 Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding, Kasasi dan atau peninjauan kembali;
9. Menghukum pula para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan sedangkan para tergugat tidak hadir, kemudian kuasa penggugat menyatakan akan melakukan perubahan gugatan mengenai pihak tergugat hanya mendudukan tergugat I () sebagai tergugat sedangkan tergugat II sampai dengan tergugat VI tidak dimasukkan lagi

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tergugat, sedangkan materi gugatan tidak berubah sehingga petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diletakkan oleh Pengadilan Agama Masamba atas tanah sengketa;
3. Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dari warisan orang tuanya bernama ;
4. Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat yang telah menerbitkan Akta hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang dibuat oleh PPAT Masamba adalah Tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
5. Menyatakan hukum bahwa akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang dibuat oleh PPAT adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
6. Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa yang terletak di Masamba, Kabupaten Luwu Utara, seluas 2.383 m2 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara tanah ;
 - Sebelah Timur tanah ;
 - Sebelah Barat ;
 - Sebelah Selatan ;dan menyerahkan seluruhnya kepada penggugat tanpa beban atasnya;
7. Menghukum pula tergugat untuk membayar uang paksa sebesar RP.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
8. Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding, Kasasi dan atau peninjauan kembali;
9. Menghukum pula tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa, perubahan gugatan tersebut di atas disampaikan kepada tergugat sebelum memberikan jawaban dan pada sidang ke tiga kuasa penggugat hadir dan tergugat hadir bersama kuasanya kemudian Majelis Hakim mengarahkan kedua pihak menempuh mediasi dengan hakim mediator dan berdasarkan laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil kemudian sebelum pemeriksaan pokok perkara Majelis memeriksa permohonan sita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dimana dalam pemeriksaan tersebut tidak terdapat adanya keinginan tergugat untuk memindahtangankan obyek sengketa dan juga tergugat menyatakan tidak akan memindahtangankan obyek sengketa tersebut sehingga permohonan sita tersebut dinyatakan ditolak selanjutnya perkara ini diperiksa dengan membacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Bahwa tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa pada point 1 benar tanah pekarangan tersebut milik .
2. Bahwa point 2 obyek sengketa tersebut telah diserahkan sepenuhnya telah diserahkan sepenuhnya oleh kepada anak kandung pertama yang bernama (tergugat) pada tahun 1980 dan membuat akta hibahnya pada tahun 2000 bertanda tangan kedua orang tua (dan) serta enam bersaudara tergugat juga bertanda tangan;
3. Bahwa point 3 pernyataan tersebut dinyatakan tidak benar karena tanah pekarangan tersebut (obyek sengketa) sudah diserahkan sepenuhnya kepada tergugat () oleh penggugat dalam keadaan sehat dan
4. Bahwa point 4 ketika tergugat membuat Akta Hibah dengan Nomor 195/AHB/MSB/2000 dengan luas keseluruhan dan tergugat memperlihatkan ke penggugat dan mengucapkan "yang lain dikasi begitu juga" dan penggugat tidak mempermasalahkan;
5. Bahwa point 5 ketika akta hibah tersebut dibuat yang tercantum 2383 M2 penggugat mengiyahkan dan tidak mempermasalahkan di saat akta hibah tersebut dibuat di PPAT Kantor ;
6. Bahwa point 6 tergugat tidak mengetahui surat pembatalan tersebut yang seharusnya tergugat mengetahuinya namun penggugat tidak pernah memberitahukan kepada tergugat;
7. Bahwa point 7 tergugat sebenarnya tidak melarang para penyewa untuk menyerahkan sewanya kepada penggugat dan setiap penggugat datang selalu di dampingi oleh anak penggugat dan selalu anak penggugat tersebut mempengaruhi penggugat masalah sewa tersebut;
8. Bahwa point 8 terserah tergugat mau menyewahkan atau tidak karena obyek sengketa tersebut penggugat tidak mempermasalahkan di saat Akta hibah tersebut terbit;
9. Bahwa tergugat menjual tanah tersebut karena hak tergugat dan tanah tersebut terpisah dengan jalan serta orang lain mencampuri tanah tersebut;

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keseluruhan obyek sengketa tersebut adalah hak tergugat karena penggugat sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tergugat yang menjadi permasalahan sering penggugat dipengaruhi oleh anak penggugat yang bernama Hasim sehingga anak dan bapak dijadikan juga masalah;

Bahwa penggugat mengajukan replik atas jawaban tergugat secara tertulis pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Jawaban tergugat pada point kedua yang menyatakan bahwa terhadap obyek tersebut telah diserahkan dan dibuktikan dalam Akta Hibah yang dibuat pada tahun 2000 adalah benar akan tetapi pada saat dilakukan penanda tanganan belun tercantum mengenai luasnya dan nanti setelah dibuat tanda tangan barulah diketahui bahwa luas yang tercantum tidak sama dengan luas yang dibuat berdasarkan surat keterangan hibah, sehingga dengan demikian tergugat telah melakukan perbuatan curang dan tipu muslihat kepada penggugat selaku pemberi hibah mengenai luasnya;
- Bahwa jawaban point 3 sampai dengan 5 adalah tidak perlu lagi kami jawab sebab dimana telah terjawab pada jawaban replik di atas dimana antara luas yang diberikan berdasarkan surat keterangan hibah dengan yang telah dibuatkan akta hibah oleh tergugat oleh tergugat dan tidak pernah disampaikan secara tertulis bahwa benar luasnya sama dengan yang di surat keterangan hibah sebab saat dilakukan penagihan sewa oleh penggugat para penyewa diancam oleh tergugat bahwa bila memberikan hasil sewa kepada penggugat sedangkan yang mengizinkan untuk masuk adalah tergugat sehingga para penyewa harus keluar bila diberikan hasil sewa kepada penggugat hal inilah yang sering dilakukan tergugat kepada penggugat;
- Bahwa tergugat semakin menampakkan kebohongannya kepada penggugat dimana tidak pernah melarang penggugat untuk mengambil hasil sewa penyewa sementara disisi lain jika ingin menjual sebahagian adalah hak sepenuhnya tergugat karena telah diserahkan sepenuhnya oleh penggugat kepada tergugat sebagaimana dibuktikan dalam bukti hibah hal inilah yang mendasari penggugat untuk menuntut sesuai dengan yang diberikan berdasarkan surat keterangan hibah akan tetapi tergugat semakin menampakkan sikap kesombongannya dengan berlindung di balik akta hibah yang tidak sesuai dengan luas yang diberikan sehingga bertentangan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sehingga berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut sangat beralasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :
 - Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
 - Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan oleh Pengadilan Agama Masamba atas tanah sengketa;

- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama ;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan tergugat yang telah menerbitkan Akta Hibah melebihi dari luas yang seharusnya diberikan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa Akta Hibah Nomor yang dibuat oleh PPAT Kecamatan Masamba adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
- Menghukum tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan tanah sengketa yang terletak di la , Kabupaten Luwu Utara, seluas 2.383 m2 dengan batass-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah ;
 - Sebelah Timur : Tanah ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 - Sebelah Selatan:Jalan ;
- dan menyerahkan seluruhnya kepada penggugat tanpa beban di atasnya;
- Menghukum pula tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya jika lalai dalam menjalankan putusan ini sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap;
- Menyatakan dalam hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun dilakukan upaya banding,Kasasi dan atau Peninjauan kembali;
- Menghukum pula tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa tergugat menanggapi replik penggugat dengan mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada point 2, tergugat tidak pernah melakukan perbuatan curang dan tipu muslihat kepada penggugat karena pada saat itu penggugat mengatakan kepada tergugat seperti itulah pembagiannya yang tercantum dalam akta hibah dan pada saat itu penggugat () dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga pernyataan yang disampaikan penggugat dipoint 2 tersebut bukanlah penggugat melainkan anak penggugat yang bernama yang selalu mempengaruhi penggugat karena tergugat tahu persis sikap penggugat terhadap tergugat sbgai anaknya yang dipercaya;
- Bahwa pada replik penggugat poin 3 pernyataan tersebut tidak benar karena setiap penggugat datang ke tempat para penyewa selalu di dampingi oleh Hasyim (anak penggugat) dan tergugat tidak pernah melarang para penyewa memberikan

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewanya kepada penggugat. Justru anak penggugat bernama yang selalu memeras para penyewa namun penyewa tidak mau memberikan uang tersebut karena bukan haknya;

- Bahwa replik point 4 pernyataan tersebut tidak benar itu bukan perkataan penggugat melainkan perkataan anak penggugat yang bernama Hasyim dan penggugat sangat berketetapan hati dan berpegang teguh pada kebenaran bukan kebohongan;
- Bahwa semua yang ada dalam replik penggugat itu adalah ungkapan anak penggugat yang bernama sebab nanti pada saat penggugat tidak sehat anak penggugat baru bisa mempengaruhi penggugat karena pada saat penggugat sehat tidak ada permasalahan sengketa tersebut;
- Bahwa apabila ada pemeriksaan setempat agar juga memeriksa tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang dikuasai oleh hasyim karena tanah tersebut awalnya dikuasakan kepada tergugat untuk mengurus dan merawat tanah tersebut dari penggugat sebab pajaknya pada saat itu atas nama tergugat () yang terletak di

- Bahwa termohon mohon perkara ini diputuskan dengan amar sebagai berikut :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah akta hibah tersebut yang diberikan sepenuhnya untuk tergugat dari penggugat;
- Menyatakan dalam hukum bahwa tanah sengketa adalah milik tergugat diperoleh dari orang tuanya bernama Theo Lamadlauw;
- Menyatakan perbuatan tergugat bukan merupakan perbuatan melanggar hukum;
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat majelis membebankan pembuktian kepada penggugat dan mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Alat bukti Surat berupa:

- Fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang dan pajak bumi dan Bangunan Tahun 2013 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermaterai cukup bertanda P.1;
- Fotocopy Surat Pembatalan terhadap harta-harta yang telah ditentukan oleh pemohon kepada anak-anaknya tertanggal 17 Oktober 2008 telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai bertanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat warisan/hibah sebagai pemberi hibah dan sebagai penerima hibah berupa sebidang tanah yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara yang luasnya sebagaimana tertera dalam surat bukti tersebut dan telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup bertanda P.3;

- Fotocopy Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang dibuat oleh tergugat telah dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup bertanda P.4;

Saksi penggugat dua orang yang masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan secara terpisah dengan sumpah menyatakan sebagai berikut :

Saksi Pertama ; pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak ada hubungan keluarga hanya bertetangga dekat dengan penggugat materil sedang tergugat kenal sebagai anak kandung dari penggugat
- Bahwa penggugat materil mempunyai anak 6 orang dan hanya mengenal sedang kelima anak penggugat tidak tahu namanya;

- Bahwa sejak tahun 1990 bertetangga dengan ;

- Bahwa mengetahui harta pemohon berupa tanah pekarangan dekat dengan rumah saksi yang luasnya 2.000. Meter lebih;

- Bahwa mengetahui batas-batas tanah penggugat () sebagai berikut :- Sebelah Utara : Tanah ;

- Sebelah Timur : Tanah , Tanah

;

- Sebelah Barat : Jalan ;

- Sebelah Selatan: Jalan ;

- Bahwa tidak mengetahui asal tanah yang diperoleh ;

- Bahwa yang tinggal di atas tanah milik adalah anak

yang bernama (tergugat);

- Bahwa mengetahui tanah pekarangan yang ada rumah kontrakan tersebut yang dipersewakan adalah milik mengenai rumah kontrakan yang dipersewakan tidak tahu;

- Bahwa tidak mengetahui tentang adanya hibah kepada anaknya

- Bahwa pernah mendengar mengenai tanah pekarangan tersebut tergugat pernah menjual kepada orang lain;

Saksi kedua : , umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,tempat tinggal di ,Kabupaten Luwu Utara pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa mengenal penggugat sebagai ipar penggugat sedangkan tergugat adalah sepupu satu kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah anak penggugat ada 9 orang;
- Bahwa mengetahui nama anak tertua penggugat bernama sedang kelima anaknya tidak tahu namanya;
- Bahwa mengetahui () (penggugat) mempunyai harta berupa tanah pekarangan;
- Bahwa asal tanah penggugat () diperoleh dari orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat pernah menyampaikan tentang perolehan harta penggugat sejak tahun 2000;
- Bahwa adapun luas tanah pekarangan yang dimiliki oleh penggugat seluas 2.000. Meter persegi lebih dan masih ada lokasi yang lain;
- Bahwa mengetahui letak dan batas-batas tanah pekarangan milik penggugat sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah ;
 - Sebelah Timur : Tanah ;
 - Sebelah Barat : Jalan ;
 - Sebelah Selatan : Jalan ;
- Bahwa tidak mengetahui adanya hibah penggugat () kepada tergugat () hanya mengetahui tergugat () yang membangun rumah dan tinggal dilokasi tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa mengetahui penggugat telah membagikan tanah milik pekarangan penggugat kepada ketiga anaknya yang bernama ;
- Bahwa mengetahui tentang pembagian tersebut karena disampaikan oleh tergugat () dan tergugat pernah menyampaikan bahwa penggugat memberikan untuk izin membangun dilokasi pekarangan tersebut;
- Bahwa mengetahui tergugat () yang menguasai tanah pekarangan tersebut;
- Bahwa mengetahui penggugat pernah akan membagikan tanah pekarangan yang terletak di tersebut kepada anak penggugat bernama Hasyim, dan Nurlina (tergugat) namun pada saat itu penggugat menyatakan kalau tidak mau diatur tinggalkan rumah ini, dan penggugat menyatakan ini tanah milik penggugat;
- Bahwa mengetahui penggugat bersama hasyim pernah menggali tanah pekarangan yang terletak di jalan untuk membuat pondasi kemudian tergugat menyatakan menyerobot padahal tanah tersebut milik penggugat;

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pekarangan milik penggugat yang terletak di jalan luasnya tidak diketahui penggugat membagikan kepada ketiga anaknya sedang rumah diberikan kepada tergugat;
- Bahwa tidak mengetahui tentang rumah kontrakan yang dibangun oleh tergugat; Saksi tergugat dua orang memberikan kesaksian didepan persidangan secara terpisah dengan sumpah masing-masing dan menyatakan sebaagai berikut :

Saksi Pertama : pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa mengenal penggugat sebagai orang tua kandung dan tergugat adalah saudara kandung;
- Bahwa hanya mengetahui lokasi tanah pekarangan yang terletak di jalan Salawati Daud seluas 2.383 Meter persegi telah ditempati oleh tergugat sejak tahun 1982;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang lokasi tanah pekarangan yang terletak di Jalan Salawati Daud dengan luas 2.383 Meter Persegi;
- Bahwa tidak mengetahui tentang akta hibah tersebut :
- Bahwa betul bertanda tangan namun tidak mengetahui kalau surat itu adalah pembatalan Akta Hibah;
- Bahwa tidak mengetahui kalau ada Akta hibah yang diberikan kepada tergugat hanya mengetahui tanah pekarangan tersebut yang terletak di Jalan Salawati Daud diambil dan dibangun oleh tergugat;

Saksi Kedua tergugat : , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (perbengkelan) bertempat tinggal di , Kabupaten Luwu Utara pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan penggugat dan tergugat karena bertetangga dekat penggugat () sedang tergugat () kenal anak dari ;
- Bahwa mengetahui keenam anak penggugat hanya mengenal karena bertetangga di ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah yang dipersengketakan oleh penggugat dan tergugat yang sekarang ditempati oleh tergugat;
- Bahwa mengetahui tanah pekarangan yang terletak di ditempati oleh tergugat sejak tahun 1990 sampai sekarang;
- Bahwa tidak mengetahui kalau tanah pekarangan tersebut telah dihibahkan kepada tergugat hanya mengetahui yang membangun rumah dan tinggal dilokasi tanah pekarangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak mengetahui tentang tanah pekarangan milik penggugat telah membagikan kepada anak-anaknya;
- Bahwa tidak mengetahui letak dan batas-batas dari tanah pekarangan yang terletak di ... ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2013 yang dilaksanakan di ... , Kabupaten Luwu Utara dengan memeriksa saksi-saksi 5 orang sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan setempat yang mengetahui obyek sengketa tanah pekarangan/perumahan yang terletak di ...

seluas 2.383 M2 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah ;
- Sebelah Timur : Tanah ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan

dan juga disertai dengan gambar lokasi dan ukurannya;

- Bahwa penggugat mengajukan kesimpulan melalui kuasa hukumnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :
- Bahwa bukti yang diajukan oleh penggugat berupa surat keterangan hibah, surat pembatalan dan fotocopy Akta Hibah kebenarannya diakui oleh tergugat sehingga yang jelas adanya kekeliruan yang dibuat oleh tergugat yakni mengenai luasnya berbeda dengan luas yang ada dalam Akta Nikah yang dibuat oleh penggugat dengan luas dalam Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang di buat oleh tergugat ;
- Bahwa kedua saksi tergugat tidak ada yang mengetahui apakah tanah yang dipersengketakan diperoleh oleh tergugat dengan jalan hibah hanya menerangkan pemilik tanah sengketa adalah penggugat yang juga orang tua tergugat;
- Bahwa tergugat tidak mengajukan kesimpulan hanya memohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum pokok perkara diperiksa Majelis Hakim mengarahkan kuasa penggugat dan tergugat untuk menempuh mediasi

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimana kuasa penggugat dan tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk salah seorang Mediator sehingga ditunjuk . sebagai Mediator dalam perkara ini dan telah berusaha melaksanakan mediasi semaksimal mungkin dan berdasarkan hasil laporan Hakim Mediator mediasi dinyatakan tidak berhasil dan permohonan sita oleh penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 154 RbG ayat (1) jo Pasal 82 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua- dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat dan saran kepada kuasa Penggugat agar menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan kuasa Penggugat sebagaimana dalam posita gugatannya menyatakan penggugat memiliki tanah pekarangan/perumahan yang terletak di Jalan S

, Kabupaten Luwu Utara, seluas 2.383 M2 dengan batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah ;
- Sebelah Timur : Tanah H ;
- Sebelah Barat : Jalan ;
- Sebelah Selatan : Jalan ;

kemudian penggugat membuat akta hibah untuk tergugat () terhadap tanah tersebut di atas seluas 1.194 M2 kemudian tergugat menindak lanjuti Akta Hibah yang dibuat pemohon dengan menerbitkan akta hibah di Kantor Kecamatan Masamba Nomor 195/AHB/MSB/2000 dengan luas keseluruhan luas tanah milik penggugat, setelah penggugat mengetahui akta hibah yang di buat oleh tergugat yang luasnya tidak sesuai dengan akta hibah yang telah di buat penggugat maka penggugat membuat surat pembatalan hibah tersebut dan meminta agar Pengadilan Agama Masamba menyatakan perbuatan tergugat menerbitkan Akta hibah yang luasnya melebihi yang telah ditetapkan oleh penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan menyatakan Akta Hibah yang dibuat di Kecamatan Masamba tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan tergugat dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawab menjawab tergugat menyatakan mengakui tanah pekarangan (obyek sengketa) adalah milik penggugat dan sudah diserahkan sepenuhnya kepada tergugat () oleh penggugat

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hibah dan ketika tergugat membuat akta hibah di PPAT Kantor Camat Masamba dengan nomor 195/AHB/MSB/2000 dan luas yang tercantum dalam akta hibah 2.388 M2 penggugat mengiyakan dan tidak mempermasalahkan di saat akta hibah tersebut dibuat, kemudian menyatakan dalam replik pada pokoknya pada saat penggugat tanda tangan belum tercantum mengenai luasnya dan nanti setelah ditandatangani baru diketahui penggugat bahwa luas yang tercantum dalam akta hibah yang di buat tergugat di PPAT Kantor Camat Masamba tidak sama dengan luas yang dibuat berdasarkan surat keterangan hibah yang dibuat oleh tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah tergugat membuat Akta Hibah di PPAT Kantor Camat Masamba dengan Nomor 195/AHB/MSB/2000 dengan memasukkan semua tanah pekarangan/perumahan milik penggugat yang terletak di Jalan Salawati Daud, Kelurahan Bone, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara seluas 2.383 M2 oleh karena menurut penggugat pada saat dibuat Akta Hibah tersebut penggugat tidak mempermasalahkan luasnya sedangkan penggugat memberikan kepada tergugat terhadap obyek sengketa seluas 1.194 M2 berdasarkan akta hibah yang dibuat oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, sehingga penggugat mengajukan surat bukti P.1 sampai P.4, dimana bukti P.1 tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan oleh karena bukti P.1 hanya merupakan pemberitahuan adanya pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak tidak menerangkan tentang adanya kepemilikan sehingga bukti P.1 ditolak sebagai alat bukti kepemilikan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan bukti P.3 yang dibuat oleh penggugat yang dibenarkan oleh tergugat dapat dijadikan bukti dalam perkara ini sedangkan bukti P.4 adalah bukti adanya perbuatan tergugat membuat Akta Hibah yang luasnya tidak sesuai dengan luas tanah yang telah dihibahkan oleh penggugat kepada tergugat dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa penggugat juga mengajukan dua orang saksi dan saksi tergugat dua orang telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan di dengar sendiri tentang obyek sengketa tersebut oleh karena itu keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat dapat diterima sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Majelis Hakim menganalisis kesaksian tersebut yang berkaitan dengan keadaan obyek sengketa tersebut sebagai berikut;

- Bahwa, saksi pertama dan saksi kedua selaku tetangga dan keluarga dekat penggugat dan tergugat sangat mengetahui obyek sengketa adalah tanah pekarangan/perumahan milik penggugat () yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara dengan luas 2.383 M2 sekarang dikuasai oleh tergugat dan tinggal diatas lokasi tersebut dan rumah yang dikontrakan oleh tergugat di atas tanah tersebut adalah milik penggugat () saksi penggugat mengetahui penggugat telah membagikan kepada anak-anaknya termasuk tergugat terhadap tanah sengketa tersebut sedangkan saksi tergugat tidak mengetahui adanya akta hibah yang dibuat oleh tergugat dan tidak mengetahui penggugat telah menghibahkan tanah sengketa kepada tergugat hanya mengetahui dan melihat tergugat yang tinggal di atas tanah yang sementara disengketakan penggugat dengan tergugat, keterangan saksi tersebut merupakan pengetahuan dan penglihatan secara langsung dari kedua orang saksi penggugat dan saksi tergugat tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan saksi penggugat dan keterangan saksi tergugat tersebut dan pengakuan termohon serta pemeriksaan setempat ditemukan fakta tentang keadaan obyek sengketa sebagai berikut :

- Bahwa, tanah pekarangan/perumahan seluas 2.383 M2 adalah hak milik penggugat () yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa, yang menguasai dan tinggal di atas tanah milik penggugat () adalah anak kandung penggugat yang bernama (tergugat);
- Bahwa, penggugat telah membagi-bagikan obyek sengketa yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara seluas 2.383 M2 kepada tiga orang anaknya yaitu (tergugat), , dan tetapi belum diserahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan untuk dimiliki sebagai harta warisan berhubung karena penggugat masih hidup;
- Bahwa penggugat menghibahkan kepada tergugat terhadap tanah pekarangan/perumahan yang terletak di

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,Kabupaten Luwu Utara seluas 1.192 M2 pada tahun

2000;

- Bahwa tergugat membuat akta hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kantor Camat pada tahun 2000 seluas 2.383 M2;

Menimbang, bahwa tanah milik penggugat yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara seluas 2.383 M2 dikuasai dan ditempati tinggal oleh tergugat berdasarkan Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang dibuat di PPAT Kantor Camat Masamba tahun 2000 yang mana pada waktu pembuatan Akta Hibah tersebut tergugat menyatakan penggugat tidak mempermasalahkan luas yang tertera dalam akta hibah kemudian penggugat mendatangi Akta Hibah sebagaimana dalam bukti P.4 akan tetapi penggugat menyatakan Akta Hibah yang ditandatangani pada waktu itu belum diketahui luas tanah yang dibuatkan Akta Hibah oleh tergugat, sepengetahuan penggugat pembuatan akta hibah yang dilakukan tergugat berdasarkan akta hibah yang dibuat penggugat untuk tergugat terhadap obyek sengketa seluas 1.192 M2 sebagaimana dalam bukti P.3 ternyata setelah mendatangi Akta Hibah yang dibuat oleh tergugat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah pada Kantor Camat pada tahun 2000 penggugat baru mengetahui luas yang ada di dalam Akta Hibah yang dibuat oleh penggugat bukti P.3 bertentangan dengan luas yang ada dalam bukti P.4

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap tergugat yang membuat akta hibah yang luasnya melebihi dari luas yang telah ditentukan oleh penggugat sebagai pemberi hibah dan menandatangani surat hibah yang dibuat oleh tergugat didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan tidak memperlihatkan luas tanah yang dibuatkan Akta Hibah tersebut kepada penggugat menunjukkan adanya itikad tidak baik tergugat yang ingin memiliki semua tanah pekarangan/perumahan milik penggugat yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi penggugat dan saksi tergugat serta pengakuan tergugat bahwa tanah yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara adalah tanah milik penggugat seluas 2.383 M2 yang dinyatakan oleh tergugat tanah tersebut secara keseluruhan sebagaimana dalam bukti p.4 kemudian penggugat menyatakan tanah miliknya yang terletak di , Kabupaten Luwu Utara tidak semuanya diberikan kepada tergugat hanya menghibahkan kepada tergugat seluas 1.194 M2 dan tanah

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut juga telah ditetapkan ada bahagian saudara tergugat yaitu Yuliana dan Hasim sebagaimana dalam Lampiran bukti P.2, perbuatan tergugat dengan memasukkan luas tanah milik penggugat dalam Akta Hibah Nomor 195//AHB/MSB/2000 yang dibuat di Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Masamba Bukti P.4 secara keseluruhan menunjukkan tergugat ingin memiliki dan menguasai milik saudara – saudara termohon (dan) yang telah ditentukan oleh penggugat dalam bentuk wasiat oleh karena belum disampaikan dan belum diserahkan langsung kepada kedua saudara termohon, sehingga tidak sesuai dengan aqad hibah mengenai luas tanah yang diberikan kepada tergugat yang telah dibuat penggugat bukti P.3 dan lampiran bukti P.2 merupakan perbuatan pelanggaran hukum;

Menimbang bahwa perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan tergugat dengan membuat Akta Hibah dengan luas tanah 2.383 M2 secara keseluruhan bertentangan dengan tujuan hibah untuk menimbulkan suasana akrab dan Kasih Sayang antara sesama manusia dan membentuk kerja sama dalam berbuat baik dalam menanggulangi kesulitan saudaranya dan juga melanggar syarat-syarat hibah yaitu mencederai aqad yang telah diucapkan oleh penggugat menyebabkan hibah dapat dibatalkan oleh penggugat sebagai orang tua yang memberikan hibah kepada anak-anaknya berdasarkan pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun Majelis akan mempertimbangkan permohonan penggugat sebagai pemberi hibah yang menyatakan agar kelebihan luas tanah yang tertera dalam Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 dikembalikan kepada penggugat sebagai pemilik tanah dan akan merupakan bagian dari dan sebagai Wasiat yang nantinya akan menjadi milik masing-masing anak penggugat sebagai warisan setelah penggugat meninggal dunia sebagaimana dalam bukti P.2 dan tergugat harus mengikuti pembagian yang telah ditentukan dan ditetapkan oleh penggugat sebagai pemilik tanah sengketa sebagaimana pembagian yang dinyatakan dan digambarkan oleh penggugat dalam lampiran bukti P.2;

Menimbang, bahwa penambahan luas obyek hibah sebagaimana yang tertulis dalam Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang tidak sesuai dengan luas tanah yang diberikan kepada tergugat oleh penggugat dan sewaktu penggugat menandatangani Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 tidak tertulis luas tanah tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran terhadap akad hibah yang telah ditentukan oleh penggugat dan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik yang dilakukan tergugat sehingga Akta Hibah Nomor dinyatakan Cacat Hukum dan tidak dapat dijadikan dasar terjadinya hibah serta tidak dapat dijadikan dasar untuk membuat Akta tanah sebagai bukti kepemilikan tergugat;

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa Hibah dimana gugatan penggugat dikabulkan karena terbukti cukup alasan penggugat untuk melakukan pembatalan Akta Hibah Nomor 195/AHB/MSB/2000 yang telah dibuat oleh tergugat serta cukup jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran mengenai luas obyek yang dihibahkan tidak sesuai dengan luas yang dinyatakan penggugat dengan luas dalam Akta Hibah yang dibuat tergugat dan setelah mendengar saksi-saksi dari pihak penggugat dan tergugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan pihak penggugat dan tergugat yang menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik penggugat namun tidak mengetahui persis adanya hibah penggugat kepada anak-anaknya serta telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil sehingga berdasarkan pasal 212 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1989 yang menyatakan :**"Hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali Hibah orang tua kepada anaknya."** dan perbuatan tergugat tersebut telah memenuhi unsur pembatalan hibah oleh orang tua sebagaimana yang diatur dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk berdasarkan ketentuan pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan penggugat;
3. Menyatakan secara Hukum Akta Hibah Nomor _____ tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum untuk pembuktian terjadinya hibah;
4. Menyatakan Akta Hibah / Surat Warisan yang dibuat penggugat (_____) tanggal 7 Desember 2000 yang menyatakan bagian tergugat (_____) seluas 684,5 M2 Sah berdasarkan hukum dan dijadikan bukti adanya hibah penggugat kepada tergugat;
5. Menghukum tergugat atau pihak ketiga yang menguasai tanah sengketa seluas 1.369 M2 untuk menyerahkan dan mengosongkan tanpa ada beban di atasnya terhadap tanah sengketa yang terletak di Jalan _____, Kabupaten Luwu Utara kepada kepada penggugat sebagai hak miliknya;
6. Menolak selain dan selebihnya;
7. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp.4.471.000.- (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 309/Pdt. G/2012/PA Msb

19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1434. H. oleh [nama] yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Masamba sebagai Ketua Majelis, [nama] , dan [nama] masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang di hadiri oleh hakim-hakim anggota serta [nama] H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Perincian Biaya ;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Administrasi	Rp. 50.000.-
3. Panggilan	Rp 880.000.-
4. Pemeriksaan setempat	Rp.3.500.000.-
4. Redaksi	Rp . 5.000.-
5. Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp.4.471.000.- (empat juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Masamba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)